

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Mila Sartika, alumni Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini berjudul; Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini pembahasan menitik beratkan pada bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh Mustahik pada periode 2007. Penelitian ini merupakan penelitian laporan yaitu penelitian terhadap data primer melalui wawancara dan sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara, metode dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode Wawancara, peneliti mengadakan

wawancara dengan tokoh lembaga atau para fungsionaris khususnya pihak manajemen pendayagunaan zakat produktif yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai pendayagunaan zakat produktif. Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

Penelitian ini mencari pengaruh jumlah dana yang disalurkan oleh LAZ terhadap pendapatan yang diperoleh mustahik maka analisis yang digunakan adalah Regresi Sederhana dengan formulasi sebagai berikut:

$Y = a + bx$ Di mana:

Y = Pendapatan Mustahik

X = Jumlah bantuan dana(zakat) untuk kegiatan produktif

a = konstanta

b = koefisien regresi

b didapat dari rumus sebagai berikut: $b = (\sum X_i Y_i) \div (\sum X^2)$

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program Windows SPSS 11.5 dari variabel jumlah dana (zakat) yang

disalurkan dan variabel pendapatan mustahik ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (*zakat*) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik sebesar 10,2 % yang berarti sebesar 89,8% dari pendapatan mustahik dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahik.

2. Tesis Khusnul Huda, Program Magister IAIN Walisongo Semarang 2012. Yang berjudul, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*. Jenis penelitian lapangan ini bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang telah di dapat kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan :
 - a) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia?
 - b) Bagaimana relevansi pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia?
 - c) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan

zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal? Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar zakat baik melalui ceramah, khutbah, pamflet, brosur, reklame dan lainnya. Bentuk zakat menggunakan konsep amwal yaitu perhitungan nishab secara terpadu yaitu nishab dihitung dari seluruh harta yang dimiliki oleh muzakki.

2) Relevansi pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia yaitu pada proses pengembangan pemberian beasiswa berkelanjutan, modal kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahik dan mengembangkan derajatnya menuju muzakki.

3) Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal mengarah pada kajian hukum Islam mengenai a) keberadaan amil yang berikan tugas untuk menghimpun dana zakat sebagai perintah Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat b) pembahasan amwal, menurut BAPELURZAM adalah harta terpadu, karena amwal menunjukkan arti seluruh harta yang menunjukkan harta yang dimiliki seseorang bukan bagain harta yang dimiliki

seseorang. c) Pembahasan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan dakwah Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan mustahik yang lebih baik.

3. Skripsi Helmy Husniadhini, Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2014. Penelitian ini berjudul, Pengelolaan ZIS Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Studi Kasus di Pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, a) Bagaimana model pengelolaan dana ZIS di Desa Jumoyo; b) untuk mengetahui dampak pengelolaan ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara yang hasilnya menunjukkan bahwa, pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh 11 lembaga LAZIS dari 13 dusun yang ada di desa Jumoyo. Pemanfaatan dana ZIS masih digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan sebagian lainnya sudah digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif sebagai modal usaha bagi para mustahik. Pemanfaatan dana ZIS pada saat penelitian dilakukan hanya mampu untuk mempertahankan hidup bagi para mustahik yang menerimanya, namun belum mampu mengembangkan hidup para mustahik dalam arti belum mampu mengubah mustahik menjadi muzakki dikarenakan modal usaha yang diberikan jumlahnya masih sangat terbatas.

4. Jurnal oleh Abdul Kholiq, Dosen fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2012. Penelitian ini berjudul; Pendayagunaan ZIS Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang. Bagaimana program-program pemberdayaan ekonomi tersebut bersinergi dengan kebijakan dan langkah pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagaimana namanya, model penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan fenomena-fenomena tersebut adalah segala aktivitas terkait pendayagunaan zakat yang dikelola oleh badan, lembaga atau kepanitiaan amil zakat di Kota Semarang. Zakat tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang. Adapun sasaran penelitian meliputi empat lembaga amil zakat di Kota Semarang atau lembaga amil zakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan di Kota Semarang sebagai sampel. Penentuan sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive-sampling*. Metode pengumpulan data secara variatif

menggunakan beberapa teknik, tergantung pada data yang dikehendaki dan sumber data. Adapun teknik pengumpulan data tersebut meliputi: dokumentasi, wawancara dan pengamatan. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Proses pendayagunaan seperti di atas dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu : a) Pendaftaran calon penerima bantuan ; b) Survei kelayakan ; 3) Strategi pengelompokan ; c) Pendampingan ; d) Pembinaan secara berkala ; e) Melibatkan mitra pihak ketiga ; f) Pengawasan, kontrol dan evaluasi. Model pendayagunaan seperti di atas tidak hanya berdampak secara ekonomis kepada mustahik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Tetapi harus dibawahi, bahwa volume dan cakupan bantuan dan jumlah mustahik masih sangat terbatas. Hal tersebut memang menyesuaikan dengan ketentuan normatif penggunaan zakat. Pelaksanaan zakat model seperti di atas juga masih bersifat parsial dan tentatif ketika dikaitkan dengan problem kemiskinan di Kota Semarang. Tidak ada kesinambungan antara pengentasan kemiskinan melalui zakat dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Semarang. Oleh karena itu, patut disinergikan. Model pendayagunaan seperti di atas tidak hanya berdampak secara ekonomis kepada mustahik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Tetapi harus dibawah, bahwa volume dan cakupan bantuan dan jumlah mustahik masih sangat terbatas. Hal tersebut memang menyesuaikan dengan ketentuan normatif penggunaan zakat. Pelaksanaan zakat model seperti di atas juga masih bersifat parsial dan tentatif ketika dikaitkan dengan problem kemiskinan di Kota Semarang. Tidak ada kesinambungan antara pengentasan kemiskinan melalui zakat dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Oleh karena itu, patut disinergikan.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu selain pada obyeknya, perbedaan penelitian juga terlihat pada maksud atau tujuan dalam penelitian terdahulu.

Nama	Obyek	Tujuan penelitian
Mila Sartika	LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang

		diperoleh Mustahik pada periode 2007.
Khusnul Huda	(BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)	relevansi pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia
Abdul Kholiq	amil zakat di Kota Semarang	Bagaimana program-program pemberdayaan ekonomi tersebut bersinergi dengan kebijakan dan langkah pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang
Helmy Husniadhini	ZIS di Desa Jumoyo	Untuk mengetahui dampak pengelolaan ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan msyarakat

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat Produktif

zakat bersifat produktif yaitu dana zakat yang dijadikan sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Rukminto, 2002 dalam Saifulloh, 2012:2).

2. Definisi Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat

2. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1993: 189)

a. Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq

Sudah sejak lama konsep zakat dan infaq di yakini mampu memberantas kemiskinan. Dalam rumusan fiqh zakat sering kali disebut sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Allah. Dalam fiqh kontemporer zakat disebut sebagai ibadah yang menghubungkan antara sesama manusia dengan prinsip transfer harta dari si kaya kepada si dhuafa (Wulandari, 2010: 22). Begitu juga dengan infaq, dimana pendapat para *fuqaha* bahwa infaq adalah membelanjakan harta. Dan pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umum (latif, 2013:260).

Menurut Asnaini (2008:134) pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Sedangkan menurut Masdar (2004: 8) pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu di syariatkan (eprints.walisongo.ac.id).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas kehidupan umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Dalam mendayagunakan zakat dan infaq perlu adanya manajemen yang matang, sehingga dana zakat serta infaq tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran. Untuk menjalankan kerja dari suatu organisasi agar berjalan sesuai harapan, maka organisasi tersebut harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen (Robbins dan Coulter, 2010:9).

Fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan

Yaitu mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola segala aktifitas-aktifitas.

2. Pengelolaan

Yaitu mengelola sumber daya yang ada dan menjalankan program-program yang akan di jalankan untuk mencapai sasaran yang di inginkan.

3. Pengendalian

Yaitu mengawasi dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana.

b. Definisi Zakat

“Kata zakat secara etimologis berarti suci, berkembang, dan berkah” (Anshori, 2006:11).

Al-Quran menggunakan kata zakat dengan arti suci seperti tercantum dalam surah Maryam ayat 13:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa

Sedangkan zakat dengan arti *al-nama* punya pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Dan zakat dengan arti *al-barakah* punya pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi orang yang berzakat (Jamaluddin, 2010:193).

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002:7).

c. Definisi Infaq

Dalam al-Quran kata infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Flavell, et.al. (2005) dalam Latif (2013:260). Pendapat lain mengatakan bahwa *infaq* adalah membelanjakan harta. Pada pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umum (latif, 2013:260).

d. Harta yang wajib dizakati

Setiap muslim yang memiliki harta telah mencapai (*Nishab*) diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Termasuk juga anak yang belum baligh atau orang yang tidak waras akalnya, apabila memiliki harta sejumlah nishab, maka walinya wajib mengeluarkan zakat atas nama mereka. Demikian juga orang yang telah meninggal dunia, dan diketahui belum mengeluarkan zakat atas hartanya, maka wajib para

ahli warisnya membayarkan zakatnya sebelum harta tersebut dibagikan untuk ahli warisnya (Flaveel, et.al.(1988) dalam Al-Habsyi 2002:275).

Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

1. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. uang dan surat berharga lainnya;
3. perniagaan;
4. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. peternakan dan perikanan;
6. pertambangan;
7. perindustrian;
8. pendapatan dan jasa; dan
9. rikaz

Didin Hafiduddin mengatakan bahwa kewajiban harta yang wajib dizakati dalam perekonomian modern, terdapat kriteria zakat modern yang dikelompokkan ke dalam sepuluh bagian zakat, antara lain: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat rumah tangga modern. Semuanya merupakan kewajiban zakat yang lahir di era modern, agar jangan sampai harta yang

berpotensi untuk dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat (Anshori,2006:23).

e. Ketetapan Hukum Zakat dalam Ijtihad

Pedoman Zakat (5), 1982:33-37:

Barang siapa yang diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kekayaannya itu akan menjadi ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata: 'akulah kekayaanmu dan akulah harta badanmu (HR. Bukhari No. 1403)

“Ulama baik salaf (*klasik*) maupun khalaf (*kontemporer*) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam” (Anshori,2006:18).

f. Asnaf Zakat

Masharifuz zakah (orang yang berhak atas harta-harta zakat) telah ditetapkan oleh AL-Qur'an surat At-Taubah tersebut. Bunyinya adalah dalam bentuk kalimat jamak. Fuqara' dan masakin seterusnya menunjukkan banyak orang-orang fakir dan banyak orang-orang miskin (Al Buny,1983:174).

Jadi dapat dipahami dari bunyi dan maksud tiap-tiap kalimat dari ayat ini adalah sebagai berikut:

Zakat itu dikeluarkan untuk masyarakat yang berkelompok. Dengan maksud agar penggunaan zakat sesuai dengan fungsi harta. Dipikul bergotong royong secara kooperatif.

Zakat itu diberikan tidak untuk perseorangan saja dari satu golongan, dan juga tidak untuk tiap-tiap satu orang dari tiap-tiap satu golongan. Dengan maksud agar harta itu dapat diambil manfaatnya secara luas.

Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa memberikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya (Qardawi, 2002:507).

Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima harta zakat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.AL-Taubah:60)

g. Pendapat Imam Mazhab tentang Asnaf Zakat

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat ada delapan dan semuanya sudah disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 60. Namun yang berkaitan tentang definisi golongan atau kelompok tersebut semua ulama mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda (Mughniyah, 2011:189 dan Rasjid, 2009:210). Seperti keterangan berikut:

1. Orang Fakir

Hanafi: Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan.

Mazhab lain: Yang dianggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki, tetapi kebutuhan. Maka barangsiapa yang tidak membutuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat.

Syafii dan Hambali: orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang-orang fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat.

Maliki: orang fakir menurut syara adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya.

Imamiyah, Syafii dan Hambali: orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat. **Hanafi dan Maliki:** Ia dibolehkan untuk menerimanya, tetapi juga boleh untuk menolaknya.

2. Orang Miskin

Imamiyah, Hanafi dan Maliki: orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir.

Hambali dan Syafii: orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang miskin. Karena yang dinamai fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu.

Para Ulama Mazhab sepakat selain Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya, dan juga istrinya.

3. Amil Zakat

Orang yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah menurut kesepakatan semua mazhab.

4. Para Muallaf

Mazhab Hanafi: Mereka tidak diberi zakat lagi semenjak masa Khalifah Pertama.

Maliki: Sebagian mengatakan bahwa orang yang baru masuk Islam

Hambali: Orang yang punya pengaruh di sekelilingnya.

Syafii: Orang yang baru masuk Islam tetapi imannya belum teguh, orang Islam yang berpengaruh terhadap kaumnya, orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, kalau ia diberi zakat orang muslim akan terpelihara dari kejahatan orang kafir di bawah pengaruhnya, orang yang menolak kejahatan orang kafir yang anti zakat.

5. Riqab (Orang-orang yang memerdekakan Budak)

Hanafi: Riqab yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain

Maliki: Budak muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan.

Hambali: Budak yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu, ia diberi zakat sekedar menebus dirinya.

Syafii: Budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya. Hamba ini diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.

6. Orang yang Mempunyai Hutang

Mazhab Ulama, sepakat bahwa *Al-Gharimun* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang

bukan untuk maksiat. Zakat diberikan kepada mereka agar mereka dapat membayar hutang.

7. Fisabilillah

Menurut **Empat Mazhab**, orang-orang yang berada di jalan Allah, adalah orang-orang yang berperang secara suka rela untuk membela Islam.

8. Ibnu Sabil

Hanafi: Orang yang dalam perjalanan, kehabisan bekal. Orang ini diberi sekedar untuk keperluannya.

Maliki: Orang yang dalam perjalanan, kehabisan bekal. Ia memerlukan biaya untuk ongkos pulang ke negaranya, tetapi perjalanan bukan dalam rangka maksiat.

Hambali: orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan halal (yang diperbolehkan) Musafir cukup diberi ongkos untuk pulang ke negerinya.

Syafii: Orang yang mengadakan perjalanan di negeri zakat, dalam perjalanannya itu ia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada apa yang ia maksud.

h. Orang yang tidak berhak Menerima Zakat

Dalam hukum fiqih tersendiri menjelaskan bahwa yang tidak berhak menerima zakat yaitu; Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan, hamba sahaya, karena mereka telah mendapatkan nafkah dari tuan mereka, keturunan Rasulullah Saw, orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya bahwa orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, orang yang tidak beragama Islam (Rasjid, 2009:215).

i. Lembaga Pengelola Zakat

Menurut UUPZ, Badan Amil Zakat selaku organisasi pengelola zakat memiliki tiga tugas pokok, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pengelola zakat tersebut berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan dengan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (pasal 4). Agar tugas pokok tersebut dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, menurut penjelasan UUPZ Badan Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (Ansori, 2006:112).

Dengan tugas yang telah ditetapkan oleh UUPZ No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka organisasi pengelola dana zakat harus berasaskan pada:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas

Tujuan dari pengelolaan dana zakat sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan Lembaga Amil Zakat tersebut dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - a. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - c. memiliki pengawas syariah
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

- h. Setelah itu lembaga amil zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Dalam UUPZ yang dimaksud pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

1) Pengumpulan

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri atas kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS atau LAZ. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangi dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2) Pendistribusian

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

3) Pendayagunaan

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas kehidupan umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembekuan tersendiri.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Memberdayakan ekonomi masyarakat adalah membangun daya masyarakat akan kemandirian dalam menopang berlangsungnya kebutuhan hidup. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan dorongan atau motivasi untuk membangun akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya. Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat perlu diarahkan pada sektor produktif sehingga ada nilai tambah dan pendapatan yang akan didapatkan (Mubyarto, 2000 dalam Wulandari, 2010:26). Hal yang perlu diperhatikan agar mendapatkan nilai tambah yang akan dihasilkan perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Akses terhadap sumber daya
 - b. Akses terhadap teknologi
 - c. Akses terhadap pasar
 - d. Dan akses terhadap permintaan
4. Upaya Memberdayakan Ekonomi Masyarakat

Dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu; *Pertama* menjadikan persepsi masyarakat agar berjiwa wirausaha. Untuk menjadikan masyarakat sebagai wirausaha perlu dilakukan bantuan kegiatan seperti, memberikan bantuan motivasi moral, pelatihan usaha, dan kemudahan dalam mengakses permodalan. Yang *kedua* yaitu, pentingnya pendidikan, karena kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Oleh karena itu untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya yaitu dengan kualitas pendidikan yang ditempuh. Bentuk pemberdayaan dalam bentuk pendidikan yaitu memberikan beasiswa kepada keluarga kurang mampu yang sulit dalam mengakses pendidikan. Juga menyediakan sarana prasarana pendidikan seperti menyediakan tempat belajar formal maupun non formal sehingga terwujudnya prestasi belajar (Sulistiyani dalam Wulandari, 2010:31)

5. Pendayagunaan Zakat Dalam Memberdayakan Ekonomi Dhuafa

Zakat juga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari keadilan ekonomi karena fungsi zakat seperti menjamin semaksimal mungkin kesejahteraan dan kenikmatan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Said Sa'ad Marthon, zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah dampak dalam produksi, investasi, lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh *income* yang mereka dapatkan dari hasil usaha maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan (Fakhrudin, 2012:234)

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Disebutkan bahwa harta itu tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Karena itu zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta di tangan orang kaya saja, dan pada saat yang sama mendorong seseorang untuk melakukan investasi hartanya untuk kepentingan membangaun pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat kurang mampu (Fakhrudin, 2012:234).

Umar Chapra mengatakan bahwa zakat adalah sebuah bentuk program kemandirian sosial dengan dukungan penuh dari agama untuk membantu orang-orang miskin dan kaum papa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Chapra, 1999:296).

Sementara itu Akram Khan juga memasukkan unsur zakat sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dalam Islam. Akram Khan mengatakan bahwa seharusnya zakat secara konseptual dapat dimasukkan dalam

instrumen utama dalam hal pengaman sosial (*sosial security*), pengentas masyarakat miskin (*eradicating poverty*), pengekan disparitas ekonomi (*excessive economic disparities*), dan perangsang kegiatan ekonomi (*stimulating economic activity*) dengan mengarahkan keinginan konsumsi masyarakat kepada kaum dhuafa (Latief, 2010:123).

Untuk membantu masyarakat kurang mampu terhadap peningkatan ekonomi mereka, zakat memiliki peluang besar dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu munculah filantropi Islam yang menangani atau menyediakan jasa untuk menggalang dana umat, terutama zakat, infak, sedekah, dan wakaf (*ZISWAF*) yang sangat besar. Dana *ZISWAF* Jika dioptimalkan secara baik, keberadaan *ZISWAF* akan mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian. Karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar terhadap pemanfaatan potensi instrument *ZISWAF*. Kita tentu mengetahui bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada umat Islam untuk membayarkan zakat. Islam sendiri mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk memungut zakat yang merujuk pada QS. At-Taubah: 103. Selain itu, surat At-Taubah

ayat 60 sendiri dengan tegas dan jelas menjelaskan mengenai orang-orang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan asnaf. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang zakat dikelola oleh pemerintah atau lembaga pengelola zakat. Dalam proses operasional zakat, Rasulullah SAW telah menunjuk tugas tersebut kepada amil untuk mengelola dana zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, namun semua prosedur harus dikelola secara profesional dan terorganisir. (Amalia, 2014:9).